

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERWALI NO 16 TAHUN 2022
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA
SURABAYA**

Mochammad Rafif Rizkyaldi

Program Studi Administasi Publik
Fakultas Ilmus Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Rafif28aldi@gmail.com

Anggraeny Puspaningtyas

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

Muhammad Roisul Basyar

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
roisulbasyar@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation carried out by the Surabaya City Environment Agency in an effort to implement the Mayor's Regulation No. 16 of 2022 concerning Reducing the Use of Plastic Bags in Surabaya City. The implementation can be seen from how the target group that has been targeted is following the regulation, the target group in question is shopping centers, people's markets, convenience stores and restaurants. This research uses descriptive research with a qualitative approach that aims to explore the facts about the implementation in the target group carried out by the Surabaya City Environment Agency on the Mayor's Regulation No. 16 of 2022 concerning Reducing the Use of Plastic Bag Containers in Surabaya City. The results found that the implementation of the Mayor's Regulation No. 16 of 2022 carried out by the Surabaya City Environment Agency has been carried out, but there are still several target groups, namely people's markets and retail stores that still use plastic bags. There are even concerns about the habit of using plastic bags in the community which tends to use more plastic bags so that it is difficult to make the switch to environmentally friendly bags.

Keywords: *Policy, Policy Implementation, Governance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam upaya Mengimplementasikan kebijakan Peraturan WaliKota No. 16 Tahun 2022 tentang

Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya. Implementasi tersebut dapat dilihat dari bagaimana kelompok sasaran yang telah dituju apakah mengikuti peraturan tersebut, kelompok sasaran yang dimaksud adalah pusat perbelanjaan, pasar rakyat, toko swalayan dan restoran. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk menggali fakta mengenai implementasi pada kelompok sasaran yang dilakukan oleh DLH Kota Surabaya terhadap Peraturan WaliKota No. 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Wadah Kantong Plastik Di Kota Surabaya. Hasil Pada Penelitian menemukan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2022 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah dilakukan , namun masih ada beberapa kelompok sasaran yaitu pasar rakyat dan toko ritel yang masih menggunakan kantong plastik. Bahkan ada kekhawatiran kebiasaan penggunaan kantong plastik di masyarakat yang cenderung lebih banyak masih menggunakan kantong plastik sehingga susah untuk melakukan perpindahan ke kantong ramah lingkungan.

Kata Kunci: *Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Pemerintahan*

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2024 Indonesia menempati peringkat ke-2 penyumbang sampah plastik, Berdasarkan pada data Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Nusantara, 2024) , Negara Indonesia yaitu salah satu yang menghasilkan sampah plastik terbesar nomor dua setelah negara China. Akan tetapi, Puluhan juta ton jumlah sampah plastik tidak diperhatikan dan dikelola dengan baik serta beberapa persen dengan jumlah yang banyak malah berakhir ke laut. Dari masalah sampah tersebut, dibutuhkan solusi dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang, diatur secara sistematis, dan saling berkesinambungan, yang mencakup upaya pengurangan serta penanganan volume sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Menurut Waste Management (Management, 2021), Pengelolaan sampah adalah proses menangani sampah sejak tahap awal hingga tahap akhir pembuangan, yang mencakup kegiatan seperti pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, serta pembuangan, dan dilengkapi dengan pemantauan serta pengaturan dalam manajemen sampah. Pada tahun 2019, volume sampah yang berhasil diangkut mencapai 738,82 m³ per hari, kemudian naik menjadi 761,57 m³ pada tahun 2020, dan untuk sampah anorganik pada tahun 2021 tercatat sebanyak 578.168 ton per tahun. Dari total tersebut, sebanyak 54,31 persen atau sekitar 314.003,58 ton merupakan sampah organik, sementara 45,69 persen (109.852 ton) merupakan sampah plastik (Badan Pusat Statiska., 2020). Volume sampah yang sangat besar ini membuat Kota Surabaya menjadi daerah dengan jumlah sampah terbanyak dibandingkan wilayah lain. (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2023).

Surabaya sebagai kote terbesar kedua menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah plastik. Dengan pertumbuhan populasi yang cepat dan urbanisasi yang terus meningkat, volume sampah plastik yang dihasilkan juga mengalami peningkatan signifikan. Masalah ini menjadi perhatian serius karena

dampak negatifnya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan kota. Dalam menanggapi masalah ini, Pemerintah Kota Surabaya telah mengadopsi serangkaian strategi inovasi untuk pengelolaan sampah plastik dan menuju keberlanjutan. Salah satu langkah awal yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah kantong plastik melalui pemaparan edukasi yang berkelanjutan. Program-program pendidikan lingkungan, workshop, dan kegiatan komunitas telah diluncurkan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya sampah plastik serta cara pengurangan, pengumpulan, dan daur ulang yang efektif.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena permasalahan sampah plastik di Kota Surabaya telah menjadi isu yang mendesak dan berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan kota. Kota Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan tingkat urbanisasi dan aktivitas konsumsi yang termasuk tinggi, Surabaya menghasilkan volume sampah plastik yang signifikan setiap harinya. Sampah plastik yaitu jenis sampah yang sulit untuk terurai dengan sendirinya dan berpotensi mencemari ekosistem darat maupun laut apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 sebagai langkah strategis untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.

B. KAJIAN TEORI

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye dalam (Prakoso et al., 2016) yaitu “apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan”.. Pembahasan mengenai kebijakan selalu terkait dengan kepentingan berbagai kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat umum. Setelah kebijakan dibuat, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut.

Teori Tahapan Kebijakan Publik

Menurut definisi dari para ahli kebijakan publik adalah sebuah kebijakan kebijakan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan untuk memenuhi kepentingan publik yang dimana dalam pelaksanaannya terdapat proses yang disebut tahapan kebijakan publik. Tahapan pembuatan kebijakan menurut William N Dunn dalam (Winarno, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda
2. Formulasi Kebijakan
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan
4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Dalam penjelasan menurut William N Dunn tersebut dapat kita simpulkan bahwa Tahapan kebijakan publik adalah serangkaian proses pembuatan kebijakan yang terstruktur dengan baik untuk dapat memenuhi kepentingan publik.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam mewujudkan kebijakan secara menyeluruh. Pada bagian ini, akan disajikan

beberapa pandangan terkait pelaksanaan kebijakan publik. Model implementasi berdasarkan Mazmanian dan Sebateir (Tahir, 2014) , “dikenal dengan model kerangka analisis implementasi. Implementasi yang ideal memerlukan seperangkat kondisi optimal”.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan pada suatu kondisi sehingga dapat diketahui indikator dari variabel yang diteliti, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini.

Lokasi Penelitian ini ada di dua tempat yaitu DLH Kota Surabaya dan Pasar Rakyat Gotong Royong yang beralokasi di Nginden Kora Surabaya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2022 yang telah di peruntukkan menurunkan jumlah sampah plastik di Kota Surabaya dengan sasaran pusat perbelanjaan, pasar rakyat, toko swalayan dan restoran sudah terealisasi pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan, Namun pada pasar rakyat dan toko ritel karena sudah menjadi kebiasaan yang sulit di ubah. Tentu menjadi masalah yang belum bisa teratasi meskipun sudah sering terjadi sidak dipasar untuk memberikan himbuan dan arahan untuk tidak lagi menggunakan wadah kantong plastik dan beralih kepada kantong ramah lingkungan, Namun, para pedagang menolak aturan tersebut karena membuat mereka enggan untuk mematuinya. Selain itu, pedagang khawatir akan mengalami kerugian jika harus menyediakan kantong ramah lingkungan dengan menambahkan biaya kepada pelanggan karena khawatir hal tersebut membuat pelanggan enggan untuk kembali berbelanja di toko mereka. Penjual lebih memilih menanggung kerugian akibat pengeluaran kantong plastik yang relatif lebih murah daripada kehilangan pelanggan yang tidak kembali lagi.

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dapat dikatakan sudah sangat cukup terlaksana dengan baik, Dapat dilihat dari dua sasaran yaitu pusat perbelanjaan dan toko swalayan di seluruh Kota Surabaya sudah mematuhi peraturan tersebut, Namun tetap saja ada dua sasaran yang sulit diubah perilaku kebiasaannya untuk beralih ke kantong ramah lingkungan. Oleh karena itu untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut maka ke depan pemerintah terkait perlu meningkatkan pemantauan dari tempat transaksi di seluruh pasar rakyat yang beroperasi, Meski pada Perwali telah dikemukakan bahwasanya telah ada sanksi jika masyarakat sasaran ada yang menyalahi peraturan, Namun apabila tidak adanya pengawasan dinas yang keberlanjutan, maka sanksi yang tegas sulit diterapkan.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini di fokuskan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong

Plastik Sekali Pakai, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan di berbagai sektor serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan telah berjalan efektif di sektor formal seperti pusat perbelanjaan dan toko swalayan, ditandai dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen regulasi dan pengawasan pemerintah cukup berhasil dalam mendorong perubahan perilaku di sektor ini.
2. Di sektor informal, khususnya pasar rakyat dan toko ritel tradisional, implementasi masih menghadapi hambatan signifikan. Kebiasaan masyarakat dan pedagang yang sudah terbentuk lama, kekhawatiran kehilangan pelanggan, serta pertimbangan ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat perubahan perilaku. Hal ini menunjukkan adanya gap antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan, terutama dalam aspek penerimaan dan kesiapan pelaku usaha kecil.
3. Upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah telah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah plastik, namun belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku secara menyeluruh. Edukasi yang bersifat top-down perlu diimbangi dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan komunitas agar lebih efektif.
4. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara regulasi, pengawasan, insentif ekonomi, dan perubahan perilaku masyarakat. Tanpa dukungan dan kolaborasi lintas sektor, kebijakan cenderung hanya efektif di tataran formalitas dan belum menyentuh akar permasalahan di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi dapat mengembangkan model edukasi berbasis komunitas yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Melibatkan tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan kelompok pedagang pasar rakyat dalam penyusunan materi dan metode sosialisasi akan meningkatkan efektivitas perubahan perilaku terkait penggunaan kantong plastik.
2. Evaluasi dan Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan di sektor informal, penelitian selanjutnya dapat mengkaji model pengawasan kolaboratif antara pemerintah, pengelola pasar, dan masyarakat.
3. Penyusunan kebijakan turunan yang lebih spesifik Pemerintah Kota Surabaya dapat mempertimbangkan penyusunan aturan turunan atau petunjuk teknis yang lebih spesifik bagi pasar rakyat dan toko ritel, agar implementasi kebijakan lebih terarah dan mudah dievaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statiska. (2020). *Kota Surabaya dalam Angka 2020*.
- Management, W. (2021). *Integrated Sustainable Waste Management (ISWM)*.
<http://wasteportal.net/en/waste-aspects/integrated-sustainable-waste-management-iswm>
- Nusantara, universitas multimedia. (2024). *Indonesia Peringkat Dua Dunia Penyumbang Sampah Plastik, UMN ECO 2024: Akan Ada Karma*

Buruk. <https://www.umn.ac.id/indonesia-peringkat-dua-dunia-penyumbang-sampah-plastik-umn-eco-2024-akan-ada-karma-buruk/#:~:text=Indonesia Peringkat Dua Dunia Penyumbang,Karma Buruk%7C Universitas Multimedia Nusantara>

Prakoso, G., Purwanti, A., & Wijaningsih, D. (2016). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Prostitusi di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung*. 1–17.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). (2023). *Timbulan Sampah*. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Menyelenggarakan Pemerintah Daerah*. 77.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Media Presando.